



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 006/KMA/SK/II/2008**

**Tentang**

**PERPANJANGAN USIA PENSIUN  
HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Memorandum Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 07 Nopember 2007 Nomor : 03/M/Wk.MA.Y/XI/2007.
- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa usia pensiun Hakim Agung dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan surat Wakil Sekretaris Kabinet RI Nomor R.06/Waseskab/05/04 tanggal 21 Mei 2004, untuk perpanjangan masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sepenuhnya tergantung pada penilaian Mahkamah Agung;
  - c. bahwa Hakim Agung **MUHAMMAD TAUFIK, SH., M.Hum.** tempat/tgl. lahir Kotabumi, 06 Mei 1943 dipandang memenuhi syarat

untuk diperpanjang masa pensiunnya menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan pertimbangan :

- sampai saat ini tunggakan perkara di Mahkamah Agung masih cukup banyak, sedangkan tenaga Hakim Agung masih sangat kurang, dan penambahannya dalam waktu singkat belum memungkinkan;
- disamping itu, Hakim Agung yang bersangkutan masih diperlukan pemikiran dan kemampuannya untuk menyelesaikan perkara-perkara di Mahkamah Agung;
- berdasarkan hasil keterangan dokter, Hakim Agung yang bersangkutan masih cukup sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Agung;
- berdasarkan penilaian Ketua Mahkamah Agung, selama menjabat sebagai Hakim Agung, yang bersangkutan memiliki track record yang baik.

Sehingga perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

### **MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memperpanjang usia pensiun Hakim Agung atas nama : **MUHAMMAD TAUFIK, SH., M.Hum.** sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 06 Mei 2008 s/d 06 Mei 2010;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikemudian hari terdapat kekeliruan tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
Pada tanggal : 8 Januari 2008

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**BAGIR MANAN**

**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth.

1. Presiden RI.
2. Menteri Sekretaris Negara RI.
3. Menteri Sekretaris Kabinet RI.
4. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
5. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
6. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.
8. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.
11. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
12. Kepala Sub Bagian Pembayaran Gaji Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
13. Peringgal.